

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT  
HARGA MASKER YANG MELONJAK TINGGI DISAAT PANDEMI  
COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN  
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Cornelia Dewi Anggarani**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: [ranicornelia16@gmail.com](mailto:ranicornelia16@gmail.com))

**Mariske Myeke Tampi, S.H., M.H.**

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana)

(E-mail: [marisket@fh.untar.ac.id](mailto:marisket@fh.untar.ac.id))

**Abstract**

*The world is currently facing Covid-19, where the virus has spread throughout the world, including Indonesia. The President and Government appealed to the public to maintain health, follow health protocols such as wearing masks when outside the home. Lots of people buy basic necessities, so there is panic buying. Masks are currently experiencing scarcity, considering that masks are one of the basic necessities, so they are expensive. The increase in the price of these masks has made it difficult for less fortunate consumers to buy masks. Then what about the legal protection for consumers regarding the expensive price of masks? The author examines these problems using normative legal research methods. Research data shows people who complain about these expensive masks. The government should give the community masks periodically or free every once a month, so that people who are less fortunate can also have masks to prevent the corona virus.*

**Keywords:** Legal Protection, Mask Price, Covid-19

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dunia sekarang ini sedang menghadapi virus korona, dimana virus ini menjangkit hampir keseluruhan negara. *World Health Organization* (WHO) mengatakan bahwa penyebaran *covid-19* ini dapat dikatakan sebagai pandemi. Tingkat kematian akibat dari virus corona ini terus meninggi, yang

mengakibatkan menjadi suatu ancaman yang sangat serius. Indonesia pun termasuk sebagai salah satu negara yang terpapar virus ini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengatakan bahwa virus ini sebagai bencana nasional. Mengenai status bencana nasional ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 7 ayat 1 huruf c yaitu bahwa pemerintah dalam menanggulangi bencana ini adalah dengan menetapkan status dan tingkatan bencana nasional serta daerah.<sup>1</sup>

Presiden dan Menteri Kesehatan juga menyarankan agar masyarakat tetap menjaga kesehatan serta tidak keluar dari rumah, agar masyarakat tidak terjangkit dan juga agar virus ini tidak semakin menyebar luas. Warga juga diwajibkan untuk menjalani *Work From Home* (WFH) bagi masyarakat yang bekerja di kantor.<sup>2</sup> Diharapkan juga agar warga memakai masker ketika keluar rumah. Kebijakan dari adanya WFH juga akan berdampak besar terhadap pendapatan warga Indonesia, dimana ada pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan dirumah. Tentunya hal tersebut akan berdampak kepada penurunan pendapatan masyarakat. Dengan adanya virus corona ini, Indonesia juga terkena dampak yang besar yaitu dari sisi perekonomian, dimana sejak adanya *covid-19* perekonomian Indonesia pun melemah. Akibatnya, banyak sekali pengangguran karena perusahaan-perusahaan besar yang tidak mampu untuk memproduksi, sehingga jalan satu-satunya yang dapat ditempuh dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan-karyawan. Ketika masyarakat diharuskan untuk WFH serta tidak boleh pergi atau keluar dari rumah. Akibatnya, adanya kelangkaan barang yang menyebabkan masyarakat harus

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*, Pasal 7 ayat 1.

<sup>2</sup>Bernadetha Aurelia Oktavira, "Ketentuan Pelaksanaan Work From Home di Tengah Wabah Corona", [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), 03 Juni 2020.

membeli kebutuhan yang cenderung banyak untuk memenuhi *stock* yang ada di rumah. Kebutuhan yang dimulai dari kebutuhan primer seperti bahan pokok, dan juga kebutuhan sekunder. Semua barang yang menjadi kebutuhan sehari-hari dalam sekejap menjadi sangat susah dicari. Masyarakat dihimbau agar membeli peralatan kesehatan seperti masker salah satunya guna untuk mencegah dari virus korona. Warga pun kemudian banyak yang mencari dan membeli masker. Kebutuhan akan masker menjadi langka disaat ini, dan juga menjadi sulit untuk dicari. Beberapa masyarakat juga mengalami *panic buying* dalam berbelanja berbagai kebutuhan yang salah satunya masker. Meningkatnya kebutuhan pokok mengakibatkan kelangkaan yang cukup besar.

Meningkatnya harga masker ini, terjadi pada awal bulan Maret, dimana virus *covid-19* telah menyebar secara luas, dan masyarakat banyak yang mencari masker. Masker pun menjadi sangat langka dan cenderung mahal harganya, dikarenakan pelaku usaha melihat situasi ini sebagai hal yang sangat menguntungkan, akibatnya pelaku usaha banyak melakukan penimbunan lalu menjual kembali dengan harga yang mahal. Mengenai kebutuhan masker yang semakin langka disaat pandemi ini. Dimana tingginya permintaan masker, justru digunakan atau dimanfaatkan oleh oknum-oknum atau pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan serta memperkaya dirinya dengan menaikkan harga jual masker yang tentunya tidak sesuai dengan harga normal masker. Terkait dengan hal seperti ini seringkali pula, bagi pelaku usaha untuk menjadikan lahan bisnis, pelaku usaha yang memiliki itikad buruk akibat konsumen yang lemah karena tidak adanya perlindungan guna melindungi hak-hak dari konsumen.<sup>3</sup> Tentunya, dengan kejadian dan keadaan seperti ini, sangatlah tidak wajar untuk memberikan harga yang begitu tinggi kepada masyarakat yang sangat membutuhkan dan memerlukan masker. Banyak

---

<sup>3</sup>Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 1.

masyarakat yang tentunya sangat resah, dimana kenaikan harga masker ini bisa mencapai 10 kali lipat dari harga masker yang normal. Secara tidak sadar dengan adanya kenaikan harga masker, sangat berpengaruh juga terhadap perlindungan konsumen. Sudah seharusnya harga masker dan juga kebutuhan pokok yang lain, dapat membuat kita sebagai masyarakat dan juga konsumen mengerti akan hak-haknya. Tetapi dalam kenyataannya sampai saat ini masih banyak konsumen yang tidak tahu dan tidak mengerti akan hak-haknya sebagai konsumen. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa perlindungan konsumen adalah upaya untuk menjamin para konsumen untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>4</sup>

Tidak terpenuhinya hak-hak konsumen akibat melonjaknya harga tinggi masker seperti, hak informasi yang benar, jelas serta jujur mengenai kondisi dan jaminan dari barang atau jasa. Kita sebagai konsumen yang memiliki hak, pasti tahu bahwa harga masker yang tinggi itu bukan harga yang sesuai dengan harga normal. Tindakan dari pelaku usaha dengan menaikkan harga yang begitu tinggi, belum tentu dapat memberikan dampak yang positif terhadap usaha yang dijalani. Banyak konsumen yang mengeluh dan resah atas naiknya harga masker ini, karena mereka tidak mampu membeli masker tersebut. Terutama kepada warga yang kurang mampu, pasti sangatlah sulit untuk membeli masker yang harganya tergolong tinggi dimasa pandemi seperti ini. Keluhan dari para konsumen sepertinya tidak didengar bahkan harganya pun tetap melonjak tinggi. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan kita sebagai konsumen tidak ditanggapi. Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan bisa menjamin perlindungan hukum atas hak-hak konsumen yang ada di Indonesia. Didalam Undang-Undang ini selain perlindungan konsumen, adapula

---

<sup>4</sup>Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 1 ayat 1.

kepentingan pelaku usaha. Dengan adanya perekonomian nasional, pelaku usaha juga menentukan, sehingga diatur pula perlindungan hak pelaku usaha.<sup>5</sup>Pemerintah seharusnya paham dengan situasi seperti ini, demi kesejahteraan rakyat, dimana harga masker patut dikurangi dan diturunkan harganya, agar semua masyarakat dapat membeli masker guna menjaga kesehatan. Salah satu contoh kasus yang sedang marak terjadi yaitu melonjaknya harga masker yang cenderung tinggi disaat pandemi, yang merugikan konsumen dalam memenuhi kebutuhan pokok salah satunya masker. Seperti yang dikutip di dalam berita Nasional Kontan pada tanggal 4 Maret 2020 dimana *Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)* Ira Aprilianti mengatakan bahwa, melonjaknya harga masker tidak sejalan dengan perlindungan konsumen. Lemahnya perlindungan konsumen dapat dilihat dari, salah satunya, melonjaknya harga barang penting yang akhirnya menyebabkan terjadinya *panic buying*. Pada masa pandemi saat ini, komoditas pangan, masker, *hand sanitizer* dan obat-obatan termasuk ke dalam barang penting. Fenomena yang terjadi ini sebagai tindakan dalam mengeksploitasi kebutuhan konsumen dengan mengambil keuntungan yang berlebihan. Fenomena juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pelaku usaha dimana mengambil keuntungan yang sangat tidak wajar, dan juga dapat dimana paling lama 5 tahun dan atau denda Rp. 50.000.000.000 miliar. Hak-hak konsumen diamanatkan dalam Pasal 4 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disingkat UUPK). Harga satu kotak masker bisa mencapai Rp. 1.700.000 juta akibat dari banyaknya permintaan. Bagi konsumen yang merasa dirugikan dengan adanya hal tersebut, bisa melaporkan kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Masyarakat dapat melakukan pengaduan sebagai

---

<sup>5</sup>Ahmad Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen Cetakan ke-8* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 1.

dasar rekomendasi kepada pemerintah atau kementerian agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali.<sup>6</sup> Berikut daftar harga masker di Pasar Pramuka, Jakarta Timur, per 8 Maret 2020:

1. Masker Sensi Duckbill Rp. 500.000;
2. Masker Sensi Rp. 360.000 – Rp. 450.000;
3. Masker Neo Rp. 370.000.<sup>7</sup>

Pelaku usaha seharusnya mengerti bahwa melakukan kenaikan harga bukan merupakan strategi yang baik untuk kepercayaan konsumen. Untuk konsumen juga dihimbau untuk tidak panik dan seharusnya membeli masker secukupnya, karena produsen juga berusaha memenuhi permintaan masyarakat. Selain itu, konsumen juga dapat melaporkan mengenai hal ini kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Untuk konsumen sudah saatnya hak mereka terlindungi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah terurai di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penulisan yaitu “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT HARGA MASKER YANG MELONJAK TINGGI DISAAT PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan masalah yang ada sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>Noverius Laoli, “Melonjaknya Harga Masker dinilai Bukti Minimnya Perlindungan Konsumen”, nasional.kontan.co.id, 04 Maret 2020.

<sup>7</sup>Anisa Indraini, “Operasi Pasar Tidak Berpengaruh, Harga Masker Tembus Rp 500.000/Box”, finance.detik.com, 08 Maret 2020.

Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terkait harga masker yang melonjak tinggi disaat pandemi *covid-19* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang ada, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terkait harga masker yang melonjak tinggi disaat pandemi *covid-19* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

##### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengaruh pemikiran sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman dan diharapkan dapat berkontribusi bagi hukum di Indonesia serta perkembangan hukum di Indonesia khususnya bagi penulis dan masyarakat pada umumnya di bidang Hukum Perlindungan Konsumen.

##### **b. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait didalam menyelesaikan masalah perlindungan hukum terhadap konsumen dengan obyek masalah yang dikaji serta menjadi bahan referensi bagi masyarakat luas, praktisi dan akademisi. Penulis juga berharap

penulisan skripsi ini bermanfaat bagi pemerintah untuk memberi masukan dalam memperbaiki Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atau isu yang diajukan:

##### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam proposal penulisan skripsi ini yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian hukum yuridis normatif atau metode penelitian kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

##### **2. Jenis dan Sumber Data**

Bahan pustaka dalam penelitian ini berupa:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum yang mempunyai otoritas yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- 3) Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mengikat namun memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti:

- 1) Literatur Hukum;
  - 2) Artikel Internet.
  - c. Bahan Non-Hukum, yaitu bahan yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman ataupun memperkaya sudut pandang objek yang akan diteliti, dalam hal ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.
3. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik ini digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan sekunder dan wawancara terhadap pihak-pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan bahan hukum primer.
  4. Teknik Pengolahan Data  
Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengelolaan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut dan sistematis sehingga akan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Didalam suatu penelitian hukum maka akan terdapat beberapa pendekatan.<sup>8</sup> Dalam penelitian hukum yuridis normatif, pengolahan bahan terwujud untuk kegiatan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis dengan cara melakukan seleksi data sekunder dan bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis dan logis.
  5. Teknik Analisis Data  
Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu penelitian yang memberikan preskripsi mengenai apa yang harus dilakukan dan dibuktikan. Berkenaan dengan sifat analisis data tersebut, penulisan menggunakan pendekatan

---

<sup>8</sup>Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Cetakan ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

dalam melakukan analisis data. Macam-macam pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah:<sup>9</sup>

- a. Pendekatan undang-undang;
- b. Pendekatan kasus;
- c. Pendekatan historis;
- d. Pendekatan komparatif;
- e. Pendekatan konseptual.

Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang maupun regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

## II. PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Harga Masker Yang Melonjak Tinggi Disaat Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Sebagaimana pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disingkat UUPK) mempunyai asas serta tujuan dimana untuk melindungi konsumen dan juga memberikan kepastian hukum sehingga dapat terhindar dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, yang semena-mena terhadap konsumen. Jika kita ingin membicarakan tentang perlindungan konsumen, maka hal tersebut tidak akan terpisah dari gerakan perlindungan konsumen yang ada diseluruh dunia. Permasalahan mengenai konsumen ini, sudah tidak lagi menjadi permasalahan nasional tetapi sudah mendunia. Saat ini perkembangan perekonomian begitu cepat, sehingga dapat menghasilkan

---

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), 93.

barang dan/atau jasa yang tentunya dapat dikonsumsi oleh para konsumen. Dengan adanya produk yang sangat mendunia dan juga meluas serta adanya dukungan dari teknologi yang canggih, menyebabkan ruang gerak transaksi barang dan jasa yang sangat luas hingga sampai keseluruhan batas-batas wilayah dinegara.<sup>10</sup> Konsumen yang kemudian dihadapkan kepada jenis barang dan jasa yang begitu banyak, bisa berasal dari produksi barang yang ada didalam negeri maupun diluar negeri. Situasi seperti ini, tentunya sangat bermanfaat bagi konsumen, karena sebagai konsumen dapat dengan bebas memilih produk atau barang, tetapi dapat pula mengakibatkan dimana kedudukan pelaku usaha dan juga konsumen menjadi kurang seimbang, konsumen terutama yang berada diposisi lemah. Aktivitas perekonomian akan menjadi lebih baik, jika ada suasana yang mendukung kelancaran produksi barang dan jasa dari produsen kepada konsumennya. Az. Nasution mengemukakan bahwa peristiwa ini dapat dikatakan “dunia yang secara teknis dan psikologis semakin mengecil yang dapat menyebabkan denting garpu pada salah satu ujung dunia yang terdengar jelas di ujung lainnya”.<sup>11</sup> Adanya perdagangan yang bebas ini tentunya dapat menjadi sebuah keuntungan bagi konsumen dari segi bentuknya serta harga barang dan/atau jasa, yang diciptakan demi mempertahankan perusahaan serta produsen kepada konsumen dalam hal ini. Dapat juga terjadi peningkatan sengketa konsumen, yaitu diantara produsen selaku pelaku usaha dan juga konsumen selaku orang yang membeli barang. Ini mengakibatkan adanya urgensi mengenai perlindungan terhadap konsumen tentang hak serta kepentingannya sebagai konsumen.<sup>12</sup>

Kejadian seperti itu, mengakibatkan adanya gerakan perlindungan konsumen di seluruh dunia. Dengan adanya gerakan konsumen internasional

---

<sup>10</sup>Gunawan Wijaya, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia, 2000), 11.

<sup>11</sup>Az. Nasution, *Hukum dan Konsumen* (Jakarta: Rajawali press, 2012), 61.

<sup>12</sup>Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Grasindo, 2000), 43.

yang terjadi di berbagai negara dapat kita jadikan sebagai bukti bahwa masyarakat sebagai konsumen mempunyai hak-hak serta kepentingan. Berbicara mengenai hukum perlindungan konsumen juga tidak lepas dari sejarah yang sudah ada sejak zaman dahulu kala serta perkembangannya. Perhatian untuk perlindungan konsumen ini terutama di negara Amerika Serikat pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1970 mengalami perkembangan yang begitu besar, kemudian menjadi objek kajian dalam bidang ekonomi, sosial, politik serta hukum. Pada awal mulanya ada gerakan perlindungan konsumen pertama kali pada tahun 1891, telah terbentuk Liga Konsumen di New York. Lalu, kemudian pada tahun 1898 di negara Amerika Serikat, membentuk Liga Konsumen Nasional.<sup>13</sup> Pola perekonomian di zaman dulu hingga kini, semakin berkembang, sehingga membawa pengaruh yang begitu besar pula kepada perkembangan hukum perlindungan konsumen. Dapat kita jadikan patokan negara Amerika Serikat yang membuat perlindungan konsumen ini menjadi objek dalam berbagai bidang.<sup>14</sup> Setelah sejarah hukum perlindungan konsumen didunia, selanjutnya sejarah hukum perlindungan konsumen yang ada Indonesia. Gerakan perlindungan konsumen berikutnya terdapat di Indonesia, dimulai ketika adanya pendirian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dimana alasan didirikannya yayasan ini karena kelangkaan akan produk yang ada didalam negeri yang tentunya berkualitas, tetapi lebih memilih untuk membeli produk luar negeri pada tahun 70-an, dan juga perhatian kepada bangsa yang memproduksi barang domestik. Lalu, lembaga yayasan ini disahkan oleh Notaris Loemban Tobing, S.H. didalam Akta pada tahun 1973. Dengan adanya YLKI dapat diharapkan untuk tidak hanya memajukan penggunaan produk nasional, juga bukan hanya berfokus kepada kepentingan

---

<sup>13</sup>Gunawan Wijaya, *Op.Cit.*, 13.

<sup>14</sup>Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: Prenanda Media Group, 2018), 12.

masyarakat sebagai konsumen, tetapi sebagai negara Indonesia yang merupakan negara berkembang, para produsen yang masih berada dalam situasi pertumbuhan, harus diperlihatkan sudut pandang yang juga sama demi menilai kepentingan semua pihak yaitu diantara pelaku usaha dan juga konsumen.<sup>15</sup>

YLKI juga mendapatkan dukungan besar dari Presiden maupun Gubernur pada saat itu, dimana menjadikan hal tersebut sebagai keikutsertaan lembaga pemerintah yang lain dalam kegiatan YLKI. Organisasi ini juga ikut bergabung dengan Organisasi Konsumen Internasional, dan juga menjadi anggota dari organisasi tersebut, yang kini berubah namanya menjadi CI. Perkembangan perekonomian di tahun sekitar 70-an hingga 80-an merupakan era dimana ekonomi yang berkembang begitu cepat terutama dalam hal perindustrian, tetapi barang dan/atau jasa belum terjadi peningkatan yang signifikan. Dalam masa di era tahun 80-an, organisasi ini membuat masyarakat khususnya di Indonesia untuk sadar akan pentingnya pelaksanaan kegiatan perlindungan konsumen. Pada dimasaini, mereka juga berjuang untuk melakukan adanya pembangunan dalam jaringan, pengembangan didalam institusi, dan juga pemahaman dasar mengenai gerakan konsumen didalam negara ini. Kemudian, di era tahun 90-an dimana UUPK telah lahir dan menjadi bagian hukum yang positif di Indonesia dari perundang-undangan yang lainnya. Organisasi ini mempunyai agenda supaya UUPK ini bisa menjadi undang-undang yang efektif dalam melindungi konsumen. Selain itu, Departemen Perdagangan RI juga mengapresiasi hal ini dengan memberikan sebuah penghargaan khusus kepada lembaga YLKI yaitu Indonesia Consumers Protection Award, dimana organisasi ini sebagai pemicu adanya perlindungan konsumen di negara Indonesia.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Pendiri Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, “Sejarah Langkah Awal Menuju Gerakan Konsumen”, [ylki.or.id](http://ylki.or.id), diakses tanggal 29 Desember 2020.

<sup>16</sup>*Ibid.*

Perlindungan konsumen yang berada di Indonesia sebenarnya sudah ada pada zaman pemerintahan Belanda. Hal ini juga dapat kita lihat dari beberapa aturan hukum yang telah mempunyai hubungannya dengan perlindungan konsumen. Walaupun memang, pada zaman sekarang ini aturan-aturan tersebut sudah tidak berlaku lagi. Terdapat kitab undang-undang yang juga memuat mengenai perlindungan konsumen di Indonesia.<sup>17</sup> Dinamika politik yang sangat berpengaruh di Indonesia juga sangat berperan dalam pembentukan UUPK di negara Indonesia. Faktor lain yang tentunya juga sangat berpengaruh dalam pembentukan UUPK di negara Indonesia ini adalah begitu banyaknya kasus yang terjadi mengenai perlindungan konsumen. Kasus tentang konsumen dimana masyarakat dirugikan dan berakhir dengan putusan yang juga tidak memberikan kepuasan untuk konsumen, itu mengakibatkan bahwa pembentukan UUPK ini sangatlah penting dan harus dijunjung tinggi.<sup>18</sup> Faktor lainnya yang termasuk penting yaitu adanya peran yang sangat penting didalam pembentukan UUPK ini merupakan peran dari World Trade Organization (WTO) dan juga International Monetary Fund (IMF). Negara di Indonesia diwajibkan untuk meratifikasi perjanjian mengenai perdagangan di dunia yang tentunya menuntut Indonesia untuk selanjutnya melakukan harmonisasi terhadap hukum Indonesia.<sup>19</sup>

Pengertian hukum perlindungan konsumen menurut Mochtar Kusumaatmadja yaitu keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur tentang hubungan serta permasalahan dalam berbagai pihak antara satu dengan yang lain, selain itu berkait pula dengan barang dan/atau jasa konsumen didalam kehidupan masyarakat. Dalam arti lain hukum perlindungan konsumen

---

<sup>17</sup>Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi Cetakan ke-2* (Jakarta: Kencana, 2016), 32.

<sup>18</sup>*Ibid.*, 33.

<sup>19</sup>*Ibid.*, 35.

merupakan keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan serta masalah diantara berbagai pihak satu sama lain, yang berkaitan dengan barang dan jasa, dalam sebuah pergaulan hidup.<sup>20</sup> Pengertian konsumen di negara Amerika Serikat serta MEE, yaitu kata “konsumen” yang dalam bahasa Inggris “*consumer*” sebenarnya mempunyai arti yaitu “pemakai”. Tetapi di Amerika Serikat mengartikannya dalam arti yang luas yaitu “korban pemakaian sebuah produk yang cacat”, korban disini memiliki arti dalam hal sebagai pembeli, bukan pembeli melainkan memakai, serta yang bukan memakai, penyebabnya yaitu perlindungan hukum bisa dinikmati juga oleh korban yang tidak memakai.<sup>21</sup> Konsumen bisa diartikan sebagai seorang individu, dan dapat juga diartikan sebagai suatu organisasi, dimana mereka mempunyai peran yang juga berbeda, dalam hal perilaku mengkonsumsi, tetapi mereka bisa juga berperan menjadi *initiator, influencer, buyer, payer atau user*. Hukum perlindungan konsumen juga berhubungan serta berinteraksi dengan berbagai macam bidang dan juga cabang hukum lain, dikarenakan dalam tiap bidang dan cabang hukum tersebut senantiasa adanya pihak yang berpredikat “konsumen”. Oleh sebab itu, ruang lingkup hukum perlindungan konsumen itu cukup sulit dibatasi hanya dengan menampungnya kedalam satu jenis peraturan hukum perundang-undangan, seperti UUPK. Dalam memahami perbedaan yang ada diantara hukum konsumen dan juga hukum perlindungan konsumen, antara kepentingan pokok dalam konsumen dan juga berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen dengan berbagai bidang hukum yang lain yang dapat

---

<sup>20</sup>Elia Wuri Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen Cetakan ke-1* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 4.

<sup>21</sup>Agus Brotosusilo, “Aspek-Aspek Perlindungan Terhadap Konsumen dalam Sistem Hukum di Indonesia”, Makalah, (Jakarta: YLKI-USAID, 1998), 46.

memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai hukum perlindungan konsumen.<sup>22</sup>

Sebelum berlakunya UUPK sangat sedikit sekali pengertian mengenai konsumen terutama dalam hukum positif di negara Indonesia. Didalam Ketetapan MPR Nomor. II/MPR/1993 kata “konsumen” disebut dalam hal untuk membicarakan mengenai sasaran bidang perdagangan, tanpa termasuk dengan penjelasan mengenai pengertian konsumen. Ada istilah lain dalam arti kata “konsumen” yaitu “pembeli”. Kata ini dapat kita jumpai di KUHPerduta. Arti dari kata konsumen tentunya lebih jelas dari sekedar arti pembeli. Pengertian konsumen yang dapat dikatakan luas ini, oleh mantan Presiden Amerika Serikat yaitu John F. Kennedy dibuat menjadi arti yang lebih sederhana, ia mengatakan “*consumers by definition include us all*”.<sup>23</sup> Pengertian konsumen yang tercantum didalam UUPK tidak hanya konsumen yang berdasarkan individu saja, tetapi juga mencakup seperti penggunaan barang dalam kepentingan makhluk hidup yang lain atau orang lain, bisa juga untuk binatang peliharaan, tetapi penjelasan mengenai hal ini tidak diperluas untuk individu pihak ketiga, yang dirugikan atau menjadi korban yang disebabkan oleh penggunaan, pemakaian, atau pemanfaatan dalam suatu produk barang dan juga jasa. Perlu diketahui bahwa arti dari konsumen merupakan syarat “tidak untuk diperdagangkan” yang ditunjukkan sebagai “konsumen terakhir”,serta membedakan pula dengan konsumen antara. Konsumen yang antara itu tidak melihat kecil atau besarnya modal yang akan digunakan ataupun instrumen untuk investasi yang dipakai, bukan konsumen, dikarenakan motif dalam meraih keuntungan tertentu seperti uang atau bisa juga yang dapat disamakan dengan uang, bukan bagian dari jenis barang dan juga jasa sebagaimana yang

---

<sup>22</sup>Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya* (Jakarta: Kencana, 2011), 57-58.

<sup>23</sup>*Ibid.*, 60-61.

tercantum dalam UUPK. Didalam kedudukannya menjadi konsumen antara, pihak yang berhubungan dengan pelaku usaha tidak dapat menuntut berdasarkan perundang-undangan tersebut.

Hubungan yang terjadi antara konsumen dan juga pelaku usaha dapat terjadi apabila kedua belah pihak telah melakukan perjanjian serta informasi mengenai barang serta jasa, karena dari melalui itu munculnya hak serta kewajiban dari kedua belah pihak pula, baik pelaku usaha maupun konsumen. Hubungan hukum ini tercantum juga didalam pasal 1320 dan pasal 1338 KUHPerdara, dimana dikatakan bahwa pelaku usaha telah sepakat dengan apa yang telah dijanjikan ketika melakukan perjanjian dalam sebuah iklan, brosur, dan lain-lain, dengan adanya perjanjian tersebut maka hal itu bisa dijadikan sebagai perundang-undangan bagi pihak yang membuat. Fenomena hukum yang ada mengenai pelaku usaha dan konsumen merupakan perdagangan barang serta jasa. Konsumen tentunya memiliki hak-haknya sebagai konsumen dalam transaksi suatu barang dan/atau jasa, didalam UUPK juga telah mengatur mengenai apa saja hak-hak serta kewajiban yang dimiliki seorang konsumen. Berdasarkan Pasal 4 yang ada di UUPK terdapat 9 hak konsumen, tetapi 8 lainnya merupakan hak eksplisit yang diatur didalam UUPK dan 1 hak yang lain terdapat didalam aturan undang-undang yang lainnya. Menurut Pasal 4 hak-hak tersebut yaitu:

1. Hak konsumen mengenai kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam memakai dan menggunakan barang serta jasa;
2. Hak konsumen dalam memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan barang yang seharusnya dan kondisi akan barang tersebut dan jaminan yang dijanjikan oleh pelaku usaha;
3. Hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

4. Hak konsumen untuk didengar pendapat atau kritik yang membangun serta keluhannya mengenai barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak konsumen untuk mendapatkan advokasi, perlindungan hukum, dan juga upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak konsumen untuk mendapatkan pembinaan mengenai konsumen dan juga pendidikan;
7. Hak konsumen dalam hal untuk diperlakukan dan dilayani secara baik, benar, serta jujur oleh pelaku usaha, serta tidak diskriminatif;
8. Hak konsumen dalam hal untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian lainnya, apabila barang dan juga jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain adanya hak-hak untuk konsumen, adapula kewajiban konsumen yang harus dipatuhi, kewajiban konsumen ini tercantum didalam UUPK Pasal 5 yaitu:

1. Kewajiban konsumen harus membaca serta mengikuti petunjuk informasi atau prosedur mengenai pemakaian serta pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Konsumen wajib untuk bersikap baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa dengan pelaku usaha;
3. Konsumen juga diwajibkan untuk membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Konsumen harus mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa konsumen dengan baik dan juga secara patut.

Pelaku usaha sebagai penjual atau yang menjual produk atau barang dan/atau jasa, tentunya memiliki haknya sebagai pelaku usaha, hal ini tertuang didalam pasal 6 UUPK, hak pelaku usaha terdiri dari:

1. Hak pelaku usaha dalam menerima pembayaran yang dilakukan oleh konsumen, yang tentunya sesuai dengan kesepakatan dengan konsumen terkait kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Pelaku usaha mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan para konsumen yang tidak bersikap baik;
3. Hak pelaku usaha untuk melakukan pembelaan diri yang sepatutnya dalam hal penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak pelaku usaha untuk merehabilitasi nama baiknya apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan / atau jasa yang di perdagangkan oleh pelaku usaha.
5. Pelaku usaha juga mempunyai hak-hak lainnya yang diatur didalam ketentuan aturan undang-undang lainnya.

Tentunya selain pelaku usaha memiliki hak, pelaku usaha juga mempunyai kewajiban yang harus dipatuhi, kewajiban pelaku usaha terdapat didalam pasal 7 UUPK yaitu:

1. Pelaku usaha wajib untuk beritikad atau bersikap baik dalam hal melakukan kegiatan usahanya;
2. Kewajiban pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa dan juga memberikan penjelasan terkait penggunaan barang, pemeliharaan serta perbaikan;
3. Kewajiban pelaku usaha yaitu harus memperlakukan dan melayani konsumen dengan baik dan benar, serta jujur dan juga tidak diskriminatif;

4. Kewajiban pelaku usaha untuk dapat menjamin mutu atau kualitas barang dan/atau jasa yang dijual atau di perdagangkan menurut ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji serta mencoba barang serta jasa tersebut dan memberikan jaminan atau garansi atas barang yang dijual dan/atau yang diperdagangkan oleh pelaku usaha;
6. Pelaku usaha wajib memberikan kompensasi atau ganti kerugian dan/atau penggantian kepada konsumen atas kerugian akibat dari penggunaan, pemakaian barang, serta pemanfaatan atas barang serta jasa yang dijual atau diperdagangkan oleh pelaku usaha kepada konsumen;
7. Kewajiban pelaku usaha tentunya harus memberikan kompensasi atau ganti rugi dan/atau penggantian kepada konsumen apabila barang serta jasa yang diterima tidak sesuai atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam hal perlindungan hukum terhadap konsumen, berdasarkan kasus yang penulis jabarkan pada bab-bab sebelumnya diatas, bahwa hak-hak konsumen tentunya sangat penting. Mengenai kasus harga masker yang kian mahal membuat hak-hak konsumen menjadi terancam beberapa hak konsumen yang dilanggar oleh oknum-oknum pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab seperti:

- a. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas serta jujur mengenai kondisi dan jaminan barang serta jasa.

Konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang sesungguhnya dimana harga masker itu seharusnya tidak dijual dengan harga yang mahal, terlebih dalam situasi dan kondisi seperti ini yaitu covid-19, tentunya harga masker yang normal tidak begitu mahal, kejadian ini disebabkan oleh adanya

peningkatan mengenai permintaan masker, yang juga menyebabkan harga masker melonjak naik harganya.

- b. Hak konsumen untuk didengarkan pendapat serta keluhannya mengenai barang dan/atau jasa yang digunakan oleh konsumen.

Konsumen sudah banyak sekali yang mengeluh akibat dari harga masker yang cenderung mahal, terutama masyarakat yang mengeluh itu berasal dari orang-orang yang kurang mampu. Orang yang ekonominya rendah, sangat kesulitan dan juga tidak mampu membeli masker dengan harga yang mahal. Tetapi, keluhan-keluhan konsumen tersebut sama sekali tidak menurunkan harga masker, yang dapat diartikan disini bahwa keluhan masyarakat itu tidak didengarkan dan juga tidak mempengaruhi mengenai masalah terhadap keluhan tersebut.

- c. Hak konsumen untuk diperlakukan jujur atau dilayani secara jujur serta benar dan juga tidak diskriminatif.

Hak konsumen untuk diperlakukan secara jujur sangatlah penting, mengenai kasus ini, konsumen tidak diperlakukan dengan jujur, ada oknum-oknum yang berbuat curang dengan cara mengumpulkan masker-masker yang sudah dipakai atau masker bekas kemudian dijual kembali. Selain itu juga terjadi berbagai oknum yang melakukan penimbunan masker sehingga menyebabkan kelangkaan dan harga yang meninggi.

Selain hak konsumen, ada pula kewajiban pelaku usaha yang juga penting, yang berkaitan dengan kasus tersebut seperti:

- a. Kewajiban pelaku usaha harus beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

Disini dapat kita lihat bahwa seharusnya pelaku usaha bersikap baik dalam hal kegiatan usahanya atau beretika dalam menjalankan usahanya, dimana pelaku usaha tidak boleh menjual harga masker yang begitu tinggi hanya karena untuk

meraup keuntungannya sendiri, sedangkan para konsumen banyak yang kesulitan membeli masker, terutama dalam situasi covid-19.

b. Pelaku usaha harus memberikan informasi yang sebenarnya, jujur, dan jelas mengenai kondisi serta jaminan barang dan jasa tersebut, dan juga memberikan penjelasan pemakaian barang, perbaikan serta pemeliharaan.

Pelaku usaha sudah seharusnya memberikan informasi yang sebenarnya mengenai harga masker yang mereka jual, karena harga masker yang sebenarnya tidak begitu mahal, hanya karna dalam situasi dan kondisi covid-19 ini baru dijual dengan harga masker karena banyak sekali konsumen yang mencari masker.

Dalam hal ini, ada saja pelaku usaha yang melakukan tindakan kurang baik dalam usahanya seperti melakukan penimbunan masker, dimana oknum-oknum ini dengan sengaja membeli masker yang banyak sehingga terjadi kelangkaan masker di sekitar, lalu dijual kembali dengan harga yang tinggi. Melakukan hal penimbunan masker yang juga termasuk kedalam melanggar hak-hak konsumen untuk mendapatkan produk akibat kelangkaan yang terjadi, dapat dijerat pidana juga, aturan ini terdapat didalam UU Perdagangan Pasal 29 ayat 1 yaitu bahwa pelaku usaha dilarang keras untuk menyimpan kebutuhan primer serta barang yang sangat penting untuk masyarakat, dalam jumlah serta waktu tertentu pada waktu dimana terjadi kelangkaan barang, yang mengakibatkan melonjaknya harga dan juga hambatan dalam lalu lintas perdagangan barang. Lalu apabila pelaku usaha melanggar pasal tersebut dapat dijerat pidana penjara, seperti yang terdapat didalam pasal 107 yaitu apabila terdapat pelaku usaha yang dengan sengaja menyimpan barang kebutuhan primer dan juga barang yang sangat penting bagi masyarakat dan waktu tertentu disaat adanya kelangkaan terhadap barang, dan juga melonjaknya harga, atau hambatan lainnya dalam hal dunia perdagangan seperti yang ada didalam pasal 29 ayat 1,

maka dapat dijerat pidana penjara dengan paling lama 5 tahun atau dapat didenda dengan jumlah yang paling banyak yaitu Rp.50.000.000,00.

Karena masker tersebut saat ini sangat diperlukan oleh masyarakat untuk digunakan sebagai pencegahan terhadap virus korona, barang ini juga dapat dikategorikan sebagai barang yang penting, sehingga masker seharusnya tidak ditimbun oleh oknum-oknum pelaku usaha yang jahat, apalagi saat ini sudah terjadi kelangkaan barang, yang mengakibatkan harga melonjak naik. Dalam kasus ini tentunya masker sangatlah penting disituasi covid-19 ini, dan juga dijadikan sebagai kebutuhan pokok, masyarakat banyak sekali mengeluh akibat masker yang sudah langka. Akibat dari langkanya masker ini menjadi penyebab juga harga masker yang melonjak tinggi. Ada beberapa masker yang memang dijual murah, tetapi tidak memenuhi standar kesehatannya, seperti masker kain yang hanya terdapat 1 lapisan saja, sedangkan pemerintah meminta kepada masyarakat untuk menggunakan masker yang lapisannya ada 3 supaya lebih menjaga dari terkena covid-19. Pastinya dengan adanya hal ini membuat masyarakat berbondong-bondong mencari masker dan membeli sebanyak-banyaknya sehingga timbulnya panic buying. Akibatnya masyarakat terpaksa harus membeli masker yang mahal, tetapi ada juga masyarakat yang kurang mampu tidak bisa membeli. Hal ini termasuk kedalam pelanggaran hak konsumen dimana masyarakat sebagai konsumen jadi membeli barang yaitu masker. Perlindungan konsumen tentunya harus dijunjung tinggi, sudah seharusnya masyarakat mengerti mengenai hak-haknya sebagai konsumen, beberapa masyarakat juga sudah melakukan pengaduan perihal keluhan mereka akan hal ini. Tetapi, seperti keluhan konsumen ini kurang didengar. Akibatnya harga masker tetap melonjak tinggi. Pemerintah seharusnya paham dengan situasi ini, apalagi masyarakat sudah banyak mengeluh seharusnya pemerintah mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat ini terutama

masyarakat yang kurang mampu, agar selain perlindungan terhadap konsumen terlindungi juga membantu masyarakat yang kurang mampu, agar konsumen lain dapat menggunakan masker demi mencegah dirinya dari virus korona.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai tindakan pelaku usaha atau oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dengan menaikkan harga masker demi meraup keuntungannya sendiri dan juga melakukan penimbunan masker sehingga masker menjadi kategori barang yang langka. Menyebabkan masyarakat kesulitan membeli masker, terlebih masyarakat yang kurang mampu, dalam kondisi covid-19 ini. Orang-orang yang tidak bisa membeli masker tentunya harus dibantu terutama dari pemerintah harus turut membantu masyarakat dan juga mendengarkan keluhan masyarakat terkait hal ini. Karena ini sudah melanggar hak-hak konsumen, dimana harganya yang begitu mahal, adanya oknum yang menimbun masker, dan juga keluhan masyarakat yang tidak didengar. Sudah seharusnya pemerintah turun tangan dan turut membantu masyarakat, serta pelaku usaha yang melakukan perbuatan curang seperti itu harus ditindaklanjuti.

Memang dalam hal ekonomi barang langka maka harga melonjak tinggi itu merupakan hal yang wajar. Tetapi harus diperhatikan bahwa dalam keadaan yang sulit seperti ini, dimana masyarakat diharuskan untuk bekerja didalam rumah, adapula orang-orang yang diberhentikan dari pekerjaannya, sehingga situasi seperti ini sangatlah sulit keuangan dalam masyarakat. Maka dari itu, terjadilah fenomena dimana masyarakat tidak bisa membeli masker akibat tidak mempunyai uang yang cukup, dan juga kesulitan. Memang ada pula masker yang murah, masker yang murah juga banyak yang beredar, tetapi banyak

masker yang murah tersebut tidak sesuai dengan standart kesehatan. Perlindungan hukum terhadap konsumen sudah seharusnya ditingkatkan, dan seharusnya konsumen mendapatkan perlindungan guna memenuhi haknya sebagai konsumen, sudah seharusnya masyarakat sadar akan pentingnya perlindungan konsumen ini, karena sudah semakin banyak pelaku usaha yang melakukan tindakan tidak baik atau curang kepada konsumen. Dalam hal ini, UUPK juga harus lebih diperbaiki lagi agar dapat mencapai keadilan bagi kedua belah pihak baik konsumen maupun pelaku usaha.

## **B. Saran**

1. Sudah seharusnya UUPK diperbaiki dan lebih ditingkatkan lagi agar pihak konsumen maupun pihak pelaku usaha dapat terlindungi dengan baik. Perlu dilakukannya perbaruan terhadap UUPK mengingat zaman semakin berkembang dan maju. Selain itu, perlu dikembangkan lagi pengetahuan masyarakat perihal perlindungan hukum terhadap konsumen.
2. Bagi pemerintah karena situasi saat ini tidak kondusif akibat dari penyebaran virus korona, dimana masyarakat diwajibkan untuk menggunakan masker yang sesuai dengan protokol kesehatan, tetapi kini masker menjadi sangat langka dan juga mahal, yang mengakibatkan masyarakat kesulitan membeli masker terutama orang yang kurang mampu, dan juga keluhan masyarakat yang tidak didengar sehingga harganya tetap naik. Seharusnya pemerintah menyiapkan dan membagikan masker untuk pemerintah daerah masing-masing secara gratis kepada masyarakat. Lalu, memberikan bantuan seperti uang kepada mereka yang lebih membutuhkan, karena masyarakat yang ekonominya lemah kesulitan untuk membeli masker. Pemerintah juga dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat secara berkala atau terus menerus. Memang pada awal, ketika

terjadi pandemi covid-19 pemerintah pusat dan daerah berlomba-lomba memberikan masker gratis, tetapi itu hanya pada saat diawal pandemi. Seharusnya pemerintah memberikan sumbangan ini secara terus menerus seperti setiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Dewi, Elia Wuri. *Hukum Perlindungan Konsumen Cetakan ke-1*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Fajar, Mukti dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Cetakan ke-1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Miru, Ahmad. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perlindungan Konsumen Cetakan ke-8*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Nasution, Az. *Hukum dan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Nugroho, Susanti Adi. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenanda Media Group, 2018.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo, 2000.
- Wijaya, Gunawan. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia, 2000.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi Cetakan ke-2*. Jakarta: Kencana, 2016.

##### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

**C. Website**

Indonesia, Pendiri Yayasan Lembaga Konsumen. "Sejarah Langkah Awal Menuju Gerakan Konsumen". [ylki.or.id](http://ylki.or.id). diakses tanggal 29 Desember 2020.

Indraini, Anisa. "Operasi Pasar Tidak Berpengaruh, Harga Masker Tembus Rp 500.000/Box." [finance.detik.com](http://finance.detik.com). 08 Maret 2020.

Laoli, Noverius. "Melonjaknya Harga Masker dinilai Bukti Minimnya Perlindungan Konsumen". [nasional.kontan.co.id](http://nasional.kontan.co.id). 04 Maret 2020.

Oktavira, Bernadetha Aurelia. "Ketentuan Pelaksanaan Work From Home di Tengah Wabah Corona". [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). 03 Juni 2020.